

Mengingat

1. Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perihindarannya Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Kewajiban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perihindarannya Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Kewajiban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Kewajiban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perihindarannya Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Kewajiban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2018 anggaran.

b. bahwa Rancaanggan Peraturan Nagari tentang Laporan Realisasi Perangguung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2018

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

d, perlu menetapkan Rancaanggan Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan

e, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

f, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

g, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

h, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

i, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

j, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

k, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

l, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

m, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

n, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

o, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

p, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

q, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

r, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

s, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

t, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

u, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

v, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

w, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

x, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

y, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

z, perlu berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

WALI NAGARI BATAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN 2018

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATAHAN
LAPORAN REALISASI PERANGGUUNG JAWABAN ANGGARAN

TENTANG

NOMOR : 2 TAHUN 2019

PERATURAN NAGARI BATAHAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengembalian Uraian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uraian Pemerintahan dan Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uraian Pemerintahan dan Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uraian Pemerintahan dan Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uraian Pemerintahan dan Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengembalian Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berafsaka Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengembalian Prioritas Pengetahuan Desa, Pembangunan Desa, Pemerintahan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengembalian Prioritas Pengetahuan Desa Tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasi, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perintah Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perintah Nagari;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangannya Lokal Bersekala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perintah Teknis Penyusunan Rencama Pembangunan Jangka Mencengah dan Rencana Kerja Nagari;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Peranggungan Jawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah Ke Kas Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perintah Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Memberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat;

- Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas - batas dan wilayah terentu, dan berwenaang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandhi Syurra). Basandi Kiabuillah) dan atau berdasarkan Asal Usul dan Adat Istilah Setempat dan Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
- Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibentuk perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- Badan permusyawaratian Nagari atau yang disebut dengan nama laiu adalah lembaga yang melakukannya fungsi Pemerintahyang anggotanya merupakan wali dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wiliayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Peraturan Nagari adalah peraturan perundangan – undang yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratian nagari.
- Kewangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang diberikan dalam kerangka pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- Penggelolahan keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
- Sumber Pendapatan Nagari adalah penemuan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gatong royonng, dan lain – lain pendapatan hasil nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pasak Darreh dan Retribusi Daerah, Aloksi Dana Nagari yang merupakan bagian dari pembandagan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, dan perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, mengikat dari pihak ketiga dan lain – lain pendapatan Nagari yang tidak
- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang dipergunakan bagi Nagari yang ditransfer kepada Negara yang dipermutakan bagi Nagari yang diteruskan pendapatan dan belanja alokasi Dana Nagari (ADN) adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan masyarakat.

PASAL I

KETENTUAN UMUM

BAB I

BELANJA NAGARI TAHUN 2018

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BATAHAN TENANG LAPORAN REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

MENUTUSKAN

WALI NAGARI BATAHAN

dan

BANDA PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

Dengan Kesepakatan Bersama

10. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Pemerintah Nagari yang bersama-sama mengelola keuangan dan Pendapatan Nagari.
12. Pemerintahan Nagari adalah yang masuk ke Kas Nagari.
13. Pengeluaran Nagari adalah yang keluar dari Kas Nagari.
14. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagaimana peraturan Nagari.
15. Belanja Nagari adalah Kewajiban Pemerintah Nagari yang diakui sebagaimana peraturan kekayaan bersifat.
16. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih kurang antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
17. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari.
18. Pembayaran Nagari adalah semua pembayaran yang perlu dibayar kembali dan / atau maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat STLP-A adalah selisih lebih realisasi pendekatan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Swakelola adalah kegiatan dan pengadaan barang / jasa dimana pekerjaannya direncanakan, diketahui antara dan / atau diwasi sendiri oleh tim pengejolala kegiatan.
21. Rencaha Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPPM.
22. Rencaha Kejia Pembangunan Perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok – pokok kebijakan sebagaimana dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang yang merupakan warisan yang masih hidup prakarsa Desa atau prakarsa masarakat. Desa sesuai dengan perkembangan Nagari.
25. Kewenangan lokal skala Desa adalah kewenangan untuk mengalir dan mengurus kehidupan masarakat.
26. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratannya Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Pembangunan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat teknis.
28. Pemberdayaan masarakat Nagari adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat desa dengan menempatkan perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemantauan simbol member daya mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, sikap, ketertiban, kesadaran dan kesadaran masyarakat Nagari dengan didasarkan pada prioritas pembangunan Nagari.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihannya kegiatan yang didasarkan pada ditata makannya dan kebutuhan masarakat Nagari.
30. Tipologi Desa adalah merupakannya keadaan yang berubah berkenaan dengan dan kondisi nyata daerah yang dimasa terakhirnya terjadi dimana tipologi Desa adalih kegiatan lainnya untuk dibuatinya dengan Dana Desa.

Lampiran sebagai alat dimaksud dalam pasal 2 merupakannya yang tidak terpialakan dari Peraturan

Pasal 3

Pendapatan dan Belanja Nagari dan Laporan Kekeayaan milik Nagari.

Nagari sebagai alat tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Laporan Realisasi Anggaran

Urain lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Perangguung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 2

BELANJA NAGARI TAHUN 2018

LAPORAN REALISASI PERANGGUUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BAB II

39. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagaimana dari kerja budaya mandiri dalam rangka menghujukan kesekretariatan Nagari.
39. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri.
37. Jaringan Komunitasi Wira Desa adalah satu upaya menggarisulamakan pengutian kapastitas dan manusia sebagai intisari pembangunan desa sehingga masyarakat desa menjadi subjek yang berdaulat atas pemilihannya – pilinan yang diputuskan secara mandiri.
36. Produk Unggulan Desa dan memperkuat desa atau di wilayah antara desa yang dikelola oleh anggota bersama antara Desa.
35. Desa Sangat Terintegrasi adalah Desa yang mengalami kerentan karna masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, ekonomi, dan ekologis serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Desa Terintegrasi adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan kesekretariatan masyarakat Desa, kualitas hidup serta mengalami kemiskinan dalam ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatkannya berbagai bentuknya.
33. Desa Berkelanjutan Desa memiliki potensi sumber daya masuk, yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesekretariatan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesekretariatan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Mandiri adalah Desa yang maju dan memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar – besarnya kesekretariatan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

LEMBARAN NAGARI BATAHAN TAHUN 2019 NOMOR : 2


NIP.1969090220121002

TOTDP


SEKRETARIS NAGARI BATAHAN

Pada tanggall : 30 Januari 2019

Ditandangkan di : Nagari Batahan



Ditetapkan di : Sialping
Pada tanggall : 30 Januari 2019

menempatkannya dalam Lembaran Nagari.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggall ditandangkan.

Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP

BAB III



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	REALISASI s.d 31/12/2018
1.	PENDAPATAN	10.800.000,00	15.403.131,00	(4.603.131,00)	5
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.1.	1.1.1. Pendapatan Asli Desa	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	4.603.131,00	(4.603.131,00)
1.1.2.	1.1.2. Pendapatan Transfer	Dana Desa	6.303.460.355,00	6.181.399.181,00	122.061.174,00
1.1.3.	1.1.3. Pendapatan Pajak dan Retribusi	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.302.848.000,00	2.302.848.000,00	0,00
1.1.4.	1.1.4. Pendapatan Asli Desa	Alokasi Dana Desa	6.303.460.355,00	6.181.399.181,00	122.061.174,00
1.2.	1.2. Pendapatan Asli Desa	Latih-latih Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	3.789.940.614,00	3.789.940.614,00
1.2.1.	1.2.1. Pendapatan Asli Desa	Latih-latih Pendapatan Desa Yang Sah	53.170.000,00	59.170.000,00	0,00
1.2.2.	1.2.2. Pendapatan Asli Desa	Latih-latih Pendapatan Desa Yang Sah	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00
1.2.3.	1.2.3. Pendapatan Asli Desa	Latih-latih Pendapatan Desa Yang Sah	3.789.940.614,00	3.789.940.614,00	0,00
1.3.	1.3. Pendapatan Asli Desa	Belanja Pergawai	1.695.454.000,00	1.650.581.500,00	44.872.500,00
2.	2. BELANJA	Belanja Modal	6.452.418.100,00	6.452.418.100,00	437.729.382,00
2.1.	2.1. Belanja Desa	Belanja Barang dan Jasa	6.890.147.482,00	6.890.147.482,00	0,00
2.1.1.	2.1.1. Belanja Pegawai	Belanja Modal	3.004.148.000,00	3.004.148.000,00	104.195.589,00
2.1.2.	2.1.2. Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	2.086.349.893,00	1.797.688.600,00	288.661.293,00
2.1.3.	2.1.3. Belanja Pegawai	Belanja Modal	1.797.688.600,00	1.797.688.600,00	0,00
3.	3. PEMBIAYAN	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	616.717.127,00	626.717.127,00	(10.000.000,00)
3.1.	3.1. Penetapan Pembayaran	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	616.717.127,00	626.717.127,00	(10.000.000,00)
3.1.1.	3.1.1. Penetapan Pembayaran	Pengetaran Pembayaran	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.1.2.	3.1.2. Penetapan Pembayaran	Pengetaran Model Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.2.	3.2. Jumlah Pembayaran	Jumlah Pembayaran	516.717.127,00	576.717.127,00	(60.000.000,00)
3.2.1.	3.2.1. Jumlah Pembayaran	Jumlah Pembayaran	516.717.127,00	576.717.127,00	(60.000.000,00)
3.2.2.	3.2.2. Jumlah Pembayaran	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	516.717.127,00	626.717.127,00	(10.000.000,00)
3.3.	3.3. SURPLUS / (DEFISIT)	SURPLUS / (DEFISIT)	(516.717.127,00)	(196.445.788,00)	(320.271.339,00)
		SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	380.271.339,00	(380.271.339,00)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERINTAH NAGARI BATAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa	10.800.000,00	15.403.131,00	4.603.131,00
1.1.	1.1.1. HASIL Usaha Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.4.	1.1.4. lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	4.603.131,00	4.603.131,00
1.2.	1.2. Pendapatan Transfer	6.303.460.355,00	6.181.399.181,00	122.061.174,00
1.2.1.	1.2.1. Dana Desa	2.302.848.000,00	2.302.848.000,00	0,00
1.2.2.	1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.10.671.741,00	88.610.567,00	122.061.174,00
1.2.3.	1.2.3. Aloksasi Dana Desa	3.789.340.614,00	3.789.940.614,00	0,00
1.3.	1.3. lain - lain Pendapatan Desa Yang Sah	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00
1.3.2.	1.3.2. lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	59.170.000,00	59.170.000,00	0,00
2.	2. BELANJA Biilang Pengelenggaran Pemerintah Desa	2.295.633.100,00	2.294.409.382,00	2.294.409.382,00
2.1.	2.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	1.071.604.000,00	1.048.022.500,00	23.581.500,00
2.1.1.1.	2.1.1.1. Belanja Pegawai	1.071.604.000,00	1.048.022.500,00	23.581.500,00
2.1.1.1.01.	2.1.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	649.200.000,00	649.200.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	2.1.1.1.02. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	2.1.1.1.04. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	118.600.000,00	118.600.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	2.1.1.1.06. Tunjangan BP D dan Anggotanya	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00
2.1.1.1.08.	2.1.1.1.08. Iuran BPJS	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00
2.1.1.1.12.	2.1.1.1.12. Uang Makian Harian Wali Nagari/Perangkat Nagari/Staf	135.660.000,00	114.622.500,00	21.037.500,00
2.1.2.	2.1.2. Operasional Pemerintahan Nagari	530.533.982,00	346.916.300,00	183.617.682,00
2.1.2.1.	2.1.2.1. Belanja Pegawai	8.800.000,00	7.959.000,00	841.000,00
2.1.2.1.11.	2.1.2.1.11. Uang Lembar	8.800.000,00	7.959.000,00	841.000,00
2.1.2.2.	2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasaa	311.888.393,00	224.357.300,00	87.331.093,00
2.1.2.2.01.	2.1.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/internet, Koran	510.000,00	510.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	2.1.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor	21.831.213,00	21.661.000,00	170.213,00
2.1.2.2.04.	2.1.2.2.04. Belanja Pos dan Materai	4.564.000,00	4.564.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	2.1.2.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	14.758.500,00	14.757.300,00	1.200,00
2.1.2.2.07.	2.1.2.2.07. Belanja Makanaan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	2.1.2.2.08. Belanja Paketan Dinas dan Atributnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
2.1.2.2.13.	2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.16.	2.1.2.2.16. Belanja Perlalan dan Dinas	61.225.000,00	61.225.000,00	37.175.000,00

Realisasi s.d. 31/12/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

Pemerintah Nagari Batahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.24.	Belanja Bahar dan Material	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
2.1.2.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.29.	Belanja Honorarium Pengelola Keuanganan Nagari	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00
2.1.2.2.34.	Belanja Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Nag	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
2.1.2.2.40.	Belanja Makam Minum Lembur	4.624.680,00	1.640.000,00	2.984.680,00
2.1.2.3.3.	Belanja Model	209.845.589,00	114.400.000,00	95.445.589,00
2.1.2.3.19.	Belanja Model Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.345.589,00	66.900.000,00	26.445.589,00
2.1.2.3.21.	Belanja Model Komputer	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
2.1.2.3.25.	Belanja Model Peralatan dan Mesin Laundry	78.000.000,00	9.000.000,00	69.000.000,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	14.250.000,00	7.800.000,00	6.450.000,00
2.1.3.1.07.	Uang Sidang BPD dan Anggota Nagara	14.250.000,00	7.800.000,00	6.450.000,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.591.000,00	17.363.000,00	10.228.000,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	951.000,00	923.000,00	28.000,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja Pakaiian Dinas dan Altributinya	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Bahar Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	17.160.000,00	6.960.000,00	10.200.000,00
2.1.3.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.3.	Belanja Model	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.3.3.19.	Belanja Model Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.4.	Seleksi Perangkat Nagari	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.4.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	2.750.000,00	1.475.000,00	1.275.000,00
2.1.6.	Penataan Nagari	900.000.000,00	848.742.800,00	51.257.200,00
2.1.6.1.01.	Penghiasan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	439.600.000,00	439.600.000,00	0,00
2.1.6.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	161.200.000,00	147.200.000,00	14.000.000,00
2.1.6.1.101.	Penghiasan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.550.000,00	183.042.800,00	31.507.200,00
2.1.6.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/internet, Koran	10.080.000,00	5.623.000,00	4.457.000,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.269.000,00	15.269.000,00	0,00
2.1.6.2.04.	Belanja Pos dan Material	880.000,00	880.000,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	21.717.000,00	17.544.800,00	172.200,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	8.500.000,00	2.760.000,00	5.740.000,00
2.1.6.2.08.	Belanja Pakaiian Dinas dan Altributinya	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00
2.1.6.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.589.000,00	1.322.000,00	267.000,00
2.1.6.2.13.	Belanja Bahar Bakar Minyak dan Gas	6.255.000,00	4.984.000,00	1.271.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
2.1.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	81.085.000,00	68.585.000,00	12.500.000,00
2.1.6.2.17.	Belanja Sewa Ruanggan atau Gedung	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.6.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.6.2.19.	Belanja Bahan dan Material	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
2.1.6.2.20.	Belanja Jasanya Pembuatan Petra/Site Plan/Market	43.800.000,00	37.200.000,00	6.600.000,00
2.1.6.2.21.	Belanja Modal Komputer	47.650.000,00	43.900.000,00	3.750.000,00
2.1.6.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.650.000,00	78.900.000,00	5.750.000,00
2.1.6.3.21.	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas	37.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00
2.1.9.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.9.2.43.	Belanja Jasanya Pembuatan Petra/Site Plan/Market	25.313.500,00	25.313.500,00	0,00
2.1.10.2.21.	Belanja Operasional Restribusi L	25.313.500,00	25.313.500,00	0,00
2.1.10.2.38.	Belanja Pelekasanan Pembanngunan Desa	2.948.786.000,00	2.948.786.000,00	0,00
2.2.1.12.	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras Lingkui	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.2.1.20.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.2.	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Pra:	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.35.	Belanja Modal jalanan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.2.36.	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras informasi	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
2.2.4.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3.	Belanja Studio, Komunikasi dan Pemanjar	0,00	0,00	0,00
2.2.4.30.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemanjar	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.938.000,00	62.938.000,00	0,00
2.2.5.20.	Belanja Barang Untuk Dibekakan Kepada Masyarakat	62.938.000,00	62.938.000,00	0,00
2.2.5.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.2.6.33.	Belanja Modal Bangunan Gedung Peremuan	1.214.848.000,00	1.214.848.000,00	0,00
2.2.6.34.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.002.848.000,00	1.002.848.000,00	0,00
2.2.6.39.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpusstakaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.2.15.3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.15.26.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.3.	Bidanng Pembinan Kemasyarakaan	148.800.000,00	106.230.000,00	42.570.000,00
2.3.1.	Pembinan Lembagaa Adat / KAN	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
2.3.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
2.3.1.2.04.	Benda Pos dan Material	56.000,00	0,00	56.000,00
2.3.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	594.000,00	0,00	594.000,00
2.3.1.2.07.	Belanja Makinan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
2.3.1.2.11.	Benda Peralatan	150.000,00	0,00	150.000,00
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelaih/Narasumber	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2.3.1.2.16.	Benda Perjalanan Dinas	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
2.3.1.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	250.000,00	0,00	250.000,00
2.3.1.2.39.	Belanja Pengangalan Luring Transportasi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
2.3.1.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	400.000,00	0,00	400.000,00
2.3.1.2.44.	Benda Jasa Penyusunan Matik Kurikulum/Modul	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3.2.	Pengutatan Kelembagaan Perempuan / PKK	47.430.000,00	47.430.000,00	2.570.000,00
2.3.2.02.	Belanja Barang dan Jasaa	50.000,00	47.430.000,00	2.570.000,00
2.3.2.04.	Benda Pos dan Material	124.000,00	124.000,00	0,00
2.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	3.348.000,00	3.348.000,00	15.000,00
2.3.2.07.	Belanja Makinan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00
2.3.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelaih/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.2.16.	Benda Perjalanan Dinas	12.345.000,00	12.345.000,00	1.835.000,00
2.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.2.20.	Belanja Barang Unik Dibekikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.2.239.	Belanja Pengangalan Luring Transportasi	9.700.000,00	9.700.000,00	720.000,00
2.3.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasaa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	0,00	310.000,00
2.3.3.2.04.	Benda Pos dan Material	68.000,00	0,00	68.000,00
2.3.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	552.000,00	0,00	552.000,00
2.3.3.2.07.	Belanja Makinan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.3.3.2.11.	Benda Peralatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.3.3.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelaih/Narasumber	550.000,00	0,00	550.000,00
2.3.3.2.16.	Belanja Barang Unik Dibekikan Kepada Masyarakat	750.000,00	0,00	750.000,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Dibekikan Kepada Masyarakat	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
2.3.3.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	250.000,00	0,00	250.000,00
2.3.3.2.29.	Belanja Pengangalan Luring Transportasi	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
2.3.3.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	300.000,00	0,00	300.000,00
2.3.4.2.	Belanja Barang dan Jasaa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
2.3.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
2.3.5.2.	Pembinaan Keagamaan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.5.2.26.	Belanja Honorarium Dalai NagariJorong	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.6.	Pembinaan Kependidikan dan Keterlibatan Warga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.6.2.04.	Belanja Bendah Pos dan Material	52.000,00	52.000,00	0,00
2.3.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00
2.3.6.2.07.	Belanja Makinan dan Miluman Rapat, Sosialisasi, Pela	705.000,00	705.000,00	0,00
2.3.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.6.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.3.6.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelatih Narasumber	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.3.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	100.000,00	0,00
2.3.6.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.39.	Belanja Pengangutan Untuk Transportasi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
2.3.6.2.44.	Belanja Jasapenyusunan Matrik Kurikulum/Modul	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.6.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Dosa/Pembaci	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.6.2.44.	Belanja Jasapenyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.8.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.8.2.09.	Belanja Bahanc Praktek dan Pelithan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.	Bidang Pengembangan Masyarakat	115.750.000,00	115.769.000,00	1.101.769.000,00
2.4.1.	Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.12.	Belanja Barang dan Jasa	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00
2.4.1.23.	Belanja Pengelolaan Kegiatan dan Kebudayaan	191.600.000,00	191.400.000,00	200.000,00
2.4.1.23.5.	Belanja Penunjang Operasional Posyandu	191.600.000,00	191.400.000,00	200.000,00
2.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	49.800.000,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	96.600.000,00	49.800.000,00
2.4.2.20.	Belanja Honorarium PAUD	96.600.000,00	96.800.000,00	49.800.000,00
2.4.14.2.04.	Belanja Bendah Pos dan Material	48.000,00	48.000,00	0,00
2.4.14.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandalan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.4.14.2.07.	Belanja Makinan dan Miluman Rapat, Sosialisasi, Pela	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.14.2.14.	Belanja Bahanc Praktek dan Pelithan	121.212.000,00	121.212.000,00	0,00
2.4.14.2.17.	Belanja Dekorsi dan Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.14.2.25.	Belanja Spanduk/Balilo	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.14.2.39.	Belanja Pengangutan Untuk Transportasi	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
2.4.14.2.4.1.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	300.000,00	1.100.000,00	800.000,00
2.4.14.2.4.4.	Belanja Jasa Penyusunan Makrik Kurikulium/Modul	112.500,000,00	112.500,000,00	0,00
2.4.16.	Bantuan Stimulan	112.500,000,00	112.500,000,00	0,00
2.4.16.2.	Belanja Barang dan jasa	112.500,000,00	112.500,000,00	0,00
2.4.16.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	112.500,000,00	112.500,000,00	0,00
2.4.20.	Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari	99.962.000,00	99.962.000,00	0,00
2.4.20.2.	Belanja Barang dan jasa	99.962.000,00	99.962.000,00	0,00
2.4.20.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00
2.4.20.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penyugandan	28.677.000,00	28.677.000,00	0,00
2.4.20.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.4.20.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.20.2.14.	Belanja Honorarium Teknis Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.20.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelatih/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.20.2.17.	Belanja Dekorsi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.20.2.33.	Belanja Honorarium Petugas Teknis Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.20.2.38.	Pembentukan, Pembidayaan dan Pelatihan PMN/KPMI	10.000.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00
2.4.20.2.42.	Belanja Barang dan jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.4.20.2.44.	Belanja Jasa Penyusunan Makrik Kurikulium/Modul	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.4.23.	Penyelegaran Musyawarah Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.23.2.	Belanja Barang dan jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.24.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	3.600.000,00	270.000,00	0,00
2.4.24.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	56.050.000,00	25.400.000,00	30.650.000,00
2.4.24.2.33.	Belanja Honorarium Petugas Teknis Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.24.2.38.	Pembentukan, Pengembangan dan Pelatihan PMN/KPMI	10.000.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00
2.4.25.	Belanja Barang dan jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.4.26.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penyugandan	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.26.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	3.600.000,00	270.000,00	0,00
2.4.26.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00
2.4.26.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penyugandan	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.26.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.26.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.26.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
2.4.26.2.17.	Belanja Dekorsi dan Dokumentasi	425.000,00	425.000,00	0,00
2.4.26.2.39.	Belanja Penggantian Uang Transportasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.4.28.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.28.2.42.	Pelatihan Usaha Perternakan, Perkebunan, Lindu;	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.4.29.	Belanja Barang dan jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.4.29.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	812.000,00	812.000,00	0,00
2.4.29.2.04.	Belanja Bendala Pos dan Material	105.000,00	105.000,00	0,00
2.4.29.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.29.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelelahan	83.090.000,00	83.090.000,00	0,00
2.4.29.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.29.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelelah/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2.4.29.2.25.	Belanja Spanduk/Balihlo	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.29.2.39.	Belanja Penggantian Uang Transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.4.29.2.44.	Belanja Jasaa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00
2.4.31.	Pelatihan Kefia dan Keterampilan Masayarakat Nagari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.4.31.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	435.500,00	435.500,00	0,00
2.4.31.2.04.	Belanja Bendala Pos dan Material	338.000,00	338.000,00	0,00
2.4.31.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	3.521.500,00	3.521.500,00	0,00
2.4.31.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelelahan	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00
2.4.31.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.31.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelelah/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.4.31.2.23.	Belanja Akmodensi Pelatihan	69.840.000,00	69.840.000,00	0,00
2.4.31.2.25.	Belanja Spanduk/Balihlo	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.31.2.39.	Belanja Penggantian Uang Transportasi	51.925.000,00	51.925.000,00	0,00
2.4.31.2.44.	Belanja Jasaa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.32.	Pelatihan Pengikatan Kpasitas Masayarakat Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.32.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
2.4.32.2.04.	Belanja Bendala Pos dan Material	48.000,00	48.000,00	0,00
2.4.32.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00
2.4.32.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi, Pela	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.4.32.2.14.	Belanja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.32.2.15.	Belanja Honorarium Instuktur/Pelelah/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.4.32.2.17.	Belanja Dekorsi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.32.2.39.	Belanja Penggantian Uang Transportasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
2.4.32.2.41.	Belanja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaci	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.32.2.44.	Belanja Jasaa Penyusunan Matrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.34.	Pengikatan Kpasitas Apparatur Nagari dan BAMUS	154.137.000,00	122.237.000,00	31.900.000,00
2.4.34.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.137.000,00	122.237.000,00	31.900.000,00
2.4.34.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	743.000,00	0,00
2.4.34.2.04.	Belanja Bendala Pos dan Material	44.000,00	44.000,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	RELISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
2.4.34.2.06.	Belaunja Fotocopy, Cetak dan Penggantian	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.34.2.14.	Belaunja Honorarium / Tim Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.34.2.15.	Belaunja Honorarium Instuktur/Pelatih/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.34.2.21.	Belaunja Sewa Ruangan atau Gedung	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.34.2.25.	Belaunja Spanduk/Balon	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.34.2.39.	Belaunja Pengangalan Uang Transportasi	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00
2.4.34.2.41.	Belaunja Honorarium Moderator/Pembaca Doa/Pembaca	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.34.2.44.	Belaunja Jasa Penyusunan Makrik Kurikulum/Modul	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.34.2.46.	Belaunja Kontibusi Pendaharan/Pendidikan/Bimtek	37.950.000,00	37.950.000,00	31.900.000,00
3.	PEMBIAYAAN	616.717.127,00	626.717.127,00	10.000.000,00
3.1.	Penerimanan Pembiayaan	616.717.127,00	626.717.127,00	10.000.000,00
3.1.1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	616.717.127,00	626.717.127,00	10.000.000,00
3.1.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.2.	Penyerahan Model Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.2.2.	Jumlah PEMBIAZAAN	516.717.127,00	576.717.127,00	(60.000.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	380.271.339,00	(380.271.339,00)

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1.	ASSET		
1.1.	Aset Lancar	452.955.772,00	713.541.508,00
1.1.1.	Kas dan Bank	168.579.933,00	96.824.381,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	284.375.839,00	616.717.127,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	0,00	0,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjai Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.01.	Perseadian Benada Pos dan Material	0,00	0,00
1.1.3.02.	Perseadian Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Perseadian Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Perseadian Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Perseadian Bahana/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Perseadian Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Perseadian Bikit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Perseadian Barang Untuk Dibebaskan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
1.1.3.09.	Jumlah Aset Lancar	452.955.772,00	713.541.508,00
1.1.3.1.	Investasi	200.000.000,00	150.000.000,00
1.1.3.1.1.	Penyetoran Modal Pemerintah Desa	200.000.000,00	150.000.000,00
1.1.3.1.2.	Jumlah Investasi	200.000.000,00	150.000.000,00
1.1.3.	Aset Tetap	0,00	0,00
1.1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.1.3.2.	Perlatan dan Mesin	193.300.000,00	0,00
1.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.400.848.000,00	0,00
1.1.3.4.	Jalan, Ligasi dan Jaringan	1.410.000.000,00	0,00
1.1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (RP)	TAHUN 2017 (RP)
1	2	3	4
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengelajaran	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tuk Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.1.	Tagihan Pitung Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tunutan Ganti Kerugian Darah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemiliran denggan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lancar Latin	0,00	0,00
1.5.6.	Jumlah Aset Tidak Lancar Latin	0,00	0,00
1.5.11.	Aset Tidak Lancar Latin	0,00	0,00
1.5.12.	Tagihan Pitung Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2.	KEWAJIBAN	3.657.103.772,00	863.541.508,00
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	67.926.433,00	96.824.381,00
2.1.4.	Pendapatan Ditema Dimuka	2.375.000,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
3.	EKUITAS	70.301.433,00	96.824.381,00
3.1.	Ekuitas	150.000.000,00	616.717.127,00
3.1.1.	Ekuitas SAL	3.204.148.000,00	150.000.000,00
3.1.2.	JUMLAH EKUITAS	3.584.419.339,00	766.717.127,00
3.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.654.720.772,00	863.541.508,00



KODE	TAHUN 2018 (RP)	URAIAN	TAHUN 2017 (RP)	2	3	4
1						